



Salinan

PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Aranio, 27 Juni 1980 (umur 39 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 27 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan guru Paud, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 26 September 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/17/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Banjar selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak (dalam pemeliharaan Termohon) bernama :

- 1) **ANAK I**, umur 13 tahun
- 2) **ANAK II**, umur 7 tahun

4. Bahwa sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai berbulan-bulan karena pekerjaan Termohon yang berbeda kota dengan tempat tinggal kediaman bersama;
- b. Termohon kurang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumah tangga
- c. Termohon memiliki sifat keras kepala mau menang sendiri tanpa mau mendengarkan dan menghargai nasehat Pemohon, Termohon lebih mau mendengarkan nasehat orangtuanya daripada Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon menolak ketika Pemohon meminta di siapkan makanan untuk berbuka puasa, Pemohon berusaha menasehati Termohon, akan tetapi Termohon cuma diam dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon.

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan semenjak berpisah antara Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak pernah berupaya untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon yang merupakan Anggota Polri pada POLRES BANJARBARU dengan jabatan PS. Kanit Binmas Polsek Beruntung Baru telah memiliki izin untuk bercerai dari Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor: SIC.01//SIP.1.1./2019 pada tanggal 29 Januari 2019 tentang pemberian izin perceraian;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.PIh tanggal 14 Oktober 2019, 25 Oktober 2019 dan tanggal 05 Nopember 2019, serta tanggal 26 Nopember 2019 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/17/VII/2002 Tanggal 08 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXX tanggal 02-07-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01//SIP.1.1./2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Banjarbaru 11 Januari 1985 , umur 34 tahun, NIK XXX agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , status kawin, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Banjar dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sejak tahun 2015 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk bertempat tinggal bersama di Kota Banjarbaru;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas kemauannya sendiri pulang kerumah orangtua Termohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon pernah beberapa kali datang untuk menjemput anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon tetap membiayai keperluan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 April 1979 umur 40 tahun, NIK ZXXXZ agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri, status kawin, tempat tinggal di asrama Polsekta Jlan HUsni Thamrin Blok A No.3 RT.002 RW. 003 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara ,Kota Banjarbaru,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Banjar dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sejak tahun 2015 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk bertempat tinggal bersama di Kota Banjarbaru, karena Termohon bekerja di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas kemauannya sendiri pulang kerumah orangtua Termohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon pernah beberapa kali datang untuk menjemput anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon tetap membiayai keperluan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Saksi pernah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Ijin Cerai, maka terbukti Pemohon telah memperoleh izin cerai dari atasan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2002, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya terjadi masalah sejak tahun 2015 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk bertempat tinggal bersama di Kota Banjarbaru, karena Termohon bekerja di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari masalah dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Pelaihari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa dipersidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah bermasalah dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

2. Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	716.000,00

Pelaihari, 02 Desember 2019

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

H. Gazali, S.H.

Halaman 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Plh



Salinan Putusan ini disampaikan kepada Penggugat / Pemohon
Tergugat / Termohon dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari,

Panitera,

H. Gazali, S.H.